

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian juga permasalahan hukum juga ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Di mana salah satu sifat hukum adalah dinamis. Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat sendiri untuk berinteraksi dan sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib dalam masyarakat. Namun masih ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai masyarakat.¹

Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi yang melaksanakan pemidanaan memiliki peran penting dan strategis dalam memperbaiki narapidana melalui program pembinaan narapidana. Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan akan menentukan rasa aman dan juga ketidaknyamanan dalam masyarakat, masyarakat dapat memberikan penilaian positif dan negatif kepada Lembaga Pemasyarakatan.

¹ Soejono Soekanto, 2000, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers, hal.21.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi system pemasyarakatan.² Sistem ini diubah karena sistem penjara dinilai tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dimana sistem kepenjaraan menekankan kepada balas dendam. Pasal 2 Undang- Undang ini termaktubkan tujuan dari sistem pemasyarakatan, yaitu sistem pemasyarakatan dibentuk untuk membentuk manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang perbuatannya lagi agar dapat diterima kembali di masyarakat dan dapat hidup dengan baik bersama masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) akhir-akhir ini selalu menjadi sorotan karena masalah-masalah yang terjadi didalamnya salah satunya kasus narapidana melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan.

Dalam Pasal 1 Angka 7 Undang - Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyatakan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas. Sementara untuk makna kata dari melarikan diri menurut kamus besar bahasa indonesia berasal dari kata dasar melarikan yang artinya adalah menyelamatkan diri. sedangkan kata “kabur” adalah yang berarti melarikan diri dari sesuatu hal biasanya tanpa adanya rasa tanggung

² Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditama: Bandung, 2009, hlm 3

jawab dari suatu tugas atau dari yang berwenang. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari narapidana yang melarikan diri adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan dan kemudian menyelamatkan diri atau kabur dari lapas tanpa tanggung jawab.

Sebagaimana diungkapkan oleh *the Royal Commision on Criminal Justice* di Inggris ketika mendorong perubahan undang-undang acara pidana bahwa penjara atau lembaga permasyarakatan adalah suatu cara yang mahal untuk menjadikan orang jahat menjadi lebih buruk lagi. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang tidak memadai sarana dan prasarannya serta pengawasan yang kurang sempurna akan semakin menimbulkan banyak kasus salah satunya adalah narapidana persoalan narapidana melarikan diri dari lapas. Pengawasan yang tidak sempurna karena jumlah petugas pengawas yang tidak seimbang dengan jumlah narapidana memungkinkan narapidana melarikan diri.³

Pada Tanggal 16 Juni 2021, Jonisius Naitboho (50), Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua, berhasil melarikan diri. Kejadian ini berlangsung sekitar Pukul 04.00 dini hari ketika petugas lengah. ⁴Tanggal 15 April 2022 seorang narapidana berinisial JNM yang melarikan diri dari sel. Napi tersebut diperkirakan melarikan diri dari selnya pada pukul 01.30 WITA dengan cara membobol pintu utama ruang isolasi, lalu memanjat tembok pengaman dengan menggunakan kain sarung milik

³ Yesmil Anwar, Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 57

⁴ <https://www.google.co.id/voiceoftimor> diakses pada 01 Juni 2022 Pukul 21 : 31

yang bersangkutan. Saat ini pihak Lapas Atambua, bersama TNI dan Polri terus mencari dan mengejar 2 (dua) narapidana yang melarikan diri tersebut. Koordinasi terus dilakukan untuk melakukan pencarian terhadap Narapidana yang melarikan diri.

Tabel Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Nama	Jenis Kelamin	Jumlah
1	2018	Nihil	-	-
2	2019	Nihil	-	-
3	2020	Nihil	-	-
4	2021	Jonisius Naitboho	Laki-Laki	1
5	2022	Jose Nunu Maia	Laki-Laki	1

Dari beberapa kasus tersebut, banyak modus melarikan diri yang dilakukan oleh narapidana dari Lapas yang ada di Atambua seperti, melarikan diri memanjat pagar Lapas, melarikan diri dengan melawan petugas dan melarikan diri dengan menyalahgunakan izin.

Beberapa artikel berita online yang penulis himpun terkait narapidana melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Atambua, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang terakhir ini sering mengalami kejadian narapidana melarikan diri. Dari deretan kejadian ini jika ditotal telah ada 2 orang

narapidana yang berhasil melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua. Jika diamati kasus melarikan diri yang terjadi di Lapas Klas IIB Atambua dilakukan dengan modus melompati pagar,dan merusak crel kunci ⁵. Maka berdasarkan latar belakang di atas, calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang: **“Faktor-Faktor Penyebab Narapidana Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Faktor-Faktor Apakah Yang Menyebabkan Narapidana Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua
2. Bagaimana Cara Penanggulangan Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Narapidana Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua.
2. Untuk Mengetahui Cara Penanggulangan Terhadap Narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, mengenai faktor-faktor

⁵ *Ibid*

apakah yang menyebabkan narapidana melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan dan bagaimana cara penanggulangan terhadap narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan informasi kepada pembaca dan masyarakat luas mengenai faktor-faktor apakah yang menyebabkan narapidana melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan dan bagaimana cara penanggulangan terhadap narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan.